



PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai
Penggugat;

Lawan

Xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan
catering, tempat tinggal di Kota Semarang, sekarang tidak
diketahui keberadaannya diwilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor
1047/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 18 April 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kota Semarang sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 3 Mei 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Semarang selama 3 (tiga)
tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya
suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak, bernama Randika
Arya Raharjo, usia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 dimana Tergugat tiba-tiba pergi dengan meninggalkan banyak hutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 2(dua) bulan;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat ke rumah saudara dan sanak keluarga Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Jomblang Nomor 400/322/IV/2023, Penggugat merupakan warga yang kurang mampu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 26 April 2023 dan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 26 Mei 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Ghoib atas nama Listiyo Raharjo (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Nomor 474.2/321/IV/2023 tertanggal 05 April 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonannya tersebut Penggugat telah mendapatkan Putusan Sela tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan, yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

Sebelum memutus pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Penggugat) NIK.xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal ..., telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 03 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan surat aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxx, umur 43 tahun, agama islam pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai kakak sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kota Semarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Randika Arya Raharjo;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 Tergugat tiba-tiba pergi dengan meninggalkan banyak hutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah saudara dan sanak keluarga Tergugat tetapi tidak ditemukan;

2. Xxx, umur 31 tahun, agama islam pendidikan SLTA pekerjaan swastabertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai rekan kerja Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Kota Semarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Randika Arya Raharjo;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang, sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat tetapi tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 26 April 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 Agustus 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi dengan meninggalkan banyak hutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadannya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 2(dua) bulan, dan selama kepergian Tergugat Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat ke rumah saudara dan sanak keluarga Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukannya;

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) tercatat sebagai penduduk Kota Semarang, bertempat tinggal di Jalan Ijen II No.23, RT.007 RW.011, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akte otentik, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sehingga

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang, sampai sekarang sudah 2 tahun lebih, sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat tetapi tidak ditemukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang, sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat tetapi tidak ditemukan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun, karena sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang, selama 2 tahun lebih, sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat tetapi tidak ditemukan, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطبيقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor : 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg. tanggal 28 Agustus 2023, maka sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 239 ayat (1) HIR, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0.000 (nihil)

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Semarang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. Mutakin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munadi, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Mutakin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munadi, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg



Panitera Pengganti

Mudzakkiroh, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	0,00
2. Panggilan	: Rp	0,00
3. PNBP	: Rp	0.000,00
4. Meterai	: Rp	0.000,00
Jumlah	: Rp	0.000,00

(Nihil)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)